

Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum.



PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang saling bergantung menimbulkan adanya interaksi sosial. Interaksi sosial dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau benturan kepentingan. Hal ini disebabkan karena setiap individu atau kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Konflik atau pertentangan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindarkan.

Maka itu, pentingnya untuk mengenal hukum berperan mengatur kepentingan-kepentingan, yaitu dengan timbulnya hak dan kewajiban. Adanya hukum dalam kehidupan manusia dapat menciptakan rasa aman dan merasa terlindungi.

Pengantar Ilmu Hukum memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Selain berperan penting dalam proses pembelajaran dan pemahaman ilmu hukum pada dasarnya, Pengantar Ilmu Hukum juga menjelaskan bagian-bagian dari hukum seperti arti, tujuan, norma atau kaidah, sumber, penggolongan, penemuan, sistem, dan politik hukum. Tidak hanya bagian dari hukum, melainkan jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia.

Modul ini akan membahas seputar ruang lingkup pengantar ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. Dalam Kegiatan Belajar 1 dan Kegiatan Belajar 2, akan dikemukakan bahwa pengantar ilmu hukum sebagai landasan atau dasar dalam mempelajari dan mendalami hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat mengetahui makna pengantar ilmu hukum dan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui:

1. Makna Pengantar Ilmu Hukum
2. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan

KEGIATAN BELAJAR 1

Makna Pengantar Ilmu Hukum

Pertama-tama dalam menjelaskan makna Pengantar Ilmu Hukum, penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah Pengantar Ilmu Hukum itu sendiri dan pentingnya Pengantar Ilmu Hukum. Istilah Pengantar Ilmu Hukum pertama kali digunakan di Indonesia, yaitu ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, yang diberikan di *Rechtshoge School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1924. Istilah ini pun sebetulnya terdapat juga dalam *Hoger Onderwijswet* 1920 atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda yang menggantikan istilah *Encyclopaedie der Rechtswetenschap*, yang berasal dari istilah Jerman *Einführung in die Rechtswissenschaft*.¹

Selanjutnya, istilah Pengantar Ilmu Hukum selanjutnya ikut digunakan oleh Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia. Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum pada tahun 1950, lalu Universitas Padjadjaran mulai menggunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum pada tahun 1957.

Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan mata kuliah pengantar, artinya mata kuliah ini bermaksud memberikan pengertian umum, asas pokok dan kerangka dasar dari Ilmu Hukum. PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum.² PIH berasal dari kata *Inleiding* yang artinya memperkenalkan. PIH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PIH merupakan landasan utama/dasar untuk mengenal ilmu hukum.

Salah satu bunyi keterangan dalam *Universiteits Reglement* Hindia Belanda yang juga diberlakukan pada *Rechts Hoge School* di Batavia menetapkan bahwa:

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Utama, 2001, hlm. 1

² J.B. Daliyo, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 5

“Inleiding tot de Rechtswetenschap omvat zowel de historische vorming van de instellingen van het hedendaagsche recht, als een wijsgerige inleiding in haar geeste lijke en maatschappelijke betekenis.”

Kalimat di atas diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi, “PIH mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun pengantar filsafatnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan”.³

Sebagai mahasiswa hukum, penting bagi kita untuk mengetahui apa makna serta tujuan mempelajari PIH. Mempelajari PIH umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Pendidikan bukan sekedar menggumuli fenomena yang tampak dari luar saja, tetapi juga langsung memahami konsep dasarnya kemudian menganalisisnya secara nalar.

Tentu saja, setelah belajar PIH itu seseorang tidak akan langsung dapat membuat surat gugatan, membuat pelbagai macam perjanjian, memahami aspek-aspek hukum surat-surat berharga, hukum acara, dan lain-lain. Tetapi, setelah mempelajari PIH itu seseorang menjadi tahu tentang apa sesungguhnya hukum, apa tujuannya, apa yang dilakukannya, bagaimana sistematikanya dari pengertian hukum itu, kedudukan hukum dalam masyarakat dan sebagainya, maka maksud dari mata kuliah ini sudah cukup tercapai.

PIH menurut Achmad Sanusi hanya berfungsi sebagai “*Basic Leervak*” atau mata kuliah dasar sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. PIH bukan merupakan suatu mata kuliah latihan berpraktek, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktek, dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Namun, sebagai mata kuliah PIH harus dikuasai bagi seseorang yang ingin mengetahui cara-cara beracara di pengadilan, memahami Hukum Tanah, Hukum Udara, Hukum Laut, dan lain-lain secara spesifik.

Selain itu, PIH memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya.⁴ PIH juga memberi pandangan umum mengenai seluruh Ilmu Pengetahuan Hukum, kedudukan Ilmu Hukum di samping ilmu-ilmu lainnya,

³ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pegantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 5

⁴ *Ibid*, hlm. 4

serta memberikan pengertian tentang dasar, asas dan penggolongan cabang Ilmu Hukum.

PIH sebagai cabang dari ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok, yaitu logis, sistematis dan metodis sehingga dapat diuji kebenarannya. Hal ini disebabkan dalam ilmu hukum terdapat "ratio scripta", yaitu suatu penggambaran terhadap sesuatu gejala hukum melalui alur berpikir secara :

1. Rasional (Logis)
2. Suatu pemaparan yang runtut (Sistematis)
3. Melalui teknik pendekatan tertentu (Metodis)

PIH memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi.⁵ Ruang lingkup pembahasan PIH antara lain:⁶

1. Mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk PIH dalam arti sempit, dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI);
2. Mempelajari Ilmu Hukum secara keseluruhan dalam garis besar;
3. Memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum; dan
4. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum.

Sebelum mengetahui asas-asas hukum, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari asas itu sendiri. Asas adalah dasar atau latar belakang berpikir. Menurut etimologi, asas adalah dasar, alas, fundamen dari segala sesuatu yang akan kita pelajari. Asas bentuknya abstrak, bersifat dasar, dan tidak terdapat sanksi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta,⁷ PIH bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku bagi keadaan di Indonesia saja, tetapi berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya. PIH jadinya

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit*, hlm. 3

⁶ *Ibid*

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* Bandung: Alumni, 2000, hlm.xii.

merupakan suatu ajaran hukum umum (*allgemeine rechtslehre*), suatu pengertian yang untuk sebagian, banyak persamaannya dengan teori hukum.

PIH dalam arti luas bermaksud mempelajari dasa-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan PIH dalam arti luas adalah PIH dalam arti sempit ditambah Pengantar Hukum Indonesia (PHI). PHI biasa dikenal dengan sebutan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). PIH dalam arti sempit yang biasa disebut *General Theory of Law*. Sedangkan PTHI atau biasa disebut *Ius Positivus, Ius Constitutum, Stelligrecht*.⁸

Secara singkat, PIH dan PHI memiliki persamaan dan perbedaan. PIH mempelajari azas, teori, pengertian hukum secara mendasar. Sedangkan PHI mempelajari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. PIH dan PHI sama-sama merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Hubungan antara PIH dan PHI yaitu, PIH menjadi dasar PHI. Jika mempelajari PHI berarti harus mempelajari PIH terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH.

Seperti cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu:⁹

1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok.
2. Mempelajari sistem formal hukum.
3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.
4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.
5. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang atau muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.
6. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum.
7. Mempelajari tentang perkembangan hukum: apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa?

⁸ *Op.cit*

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 3

8. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.
9. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi dan sebagainya.
10. Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu?

Daftar di atas menunjukkan betapa luasnya permasalahan yang bisa dibicarakan dalam ilmu hukum itu. Dari gambaran tersebut tentunya adalah suatu hal yang picik, apabila kita berpendapat, bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan belaka. Ia ternyata juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan falsafi, seperti tercermin pada usahanya untuk menulik ke dalam pembicaraan mengenai hakikat dan asal-usul hukum, pada pembicaraannya mengenai hubungan antara hukum dengan kekuasaan, hukum dengan keadilan dan sebagainya.

Selanjutnya, bagi seseorang yang berhasrat untuk mengetahui tentang hukum secara mendalam, tak dapat diabaikan pula perlunya pengetahuan tentang bagaimana perkembangan hukum itu dari masa-masa yang lalu sampai sekarang. Pengetahuan kesejarahan yang demikian menjelaskan kepada kita tentang fungsi-fungsi apa yang dilakukan oleh hukum pada masa atau tingkat peradaban tertentu dari umat manusia.¹⁰

PIH dalam kajiannya berkonsentrasi pada ilmu hukum namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum. Ruang lingkup PIH sangat luas, oleh karena itu pengkajian terhadap hukum dalam berbagai aspeknya perlu dipelajari secara interdisipliner, universal dan fenomenal.¹¹ Maksud dari interdisipliner adalah karena yang ingin dipelajari dalam hukum itu sangat luas, maka agar hasilnya baik membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya, maksud dari universal adalah karena hukum melampaui batas-batas suatu negara. Sedangkan, maksud dari fenomenal adalah karena hukum mempelajari fenomena-fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 5

Berdasarkan maksud dari PIH yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sendi-sendi dasar yang menjadi fokus kajian PIH yaitu:

1. Pengertian

Istilah ilmu berasal dari kata *science*. Ilmu memiliki tiga dimesi, yaitu:¹²

- a. Sebagai masyarakat;
Sebagai masyarakat, ilmu menampakan diri sebagai kehidupan yang didasarkan norma-norma keilmuan.
- b. Proses atau kegiatan; dan
Sebagai proses atau kegiatan, ilmu terlihat pada kegiatan penelitian.
- c. Produk.
Sebagai produk, ilmu terlihat pada ditemukannya teori, hukum, dalil, dan lain-lain.

2. Kerangka

3. Asas-asasnya

Jika ilmu diartikan sebagai produk, yang berupa teori, dan teori itu berasal dari hasil penalaran/pemikiran intelek, maka ilmu hukum dapat disebut disiplin hukum. Disiplin adalah sistem ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin preskriptif dan disiplin analitis.¹³

Disiplin preskriptif adalah menyorot sesuatu (objek) yang dicita-citakan atau yang seharusnya, sedangkan disiplin analitis menyorot sesuatu (objek) sebagai kenyataan. Atas dasar itulah maka terdapat dua disiplin hukum yaitu disiplin preskriptif dan disiplin analitis. Hukum yang dirumuskan dalam undang-undang merupakan hukum dalam norma atau kaedah yang di dalamnya memuat sesuatu yang dicita-citakan, sebaliknya hukum adat merupakan bentuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, merupakan kenyataan atau realitas hukum.¹⁴

Sering disebutkan bahwa PIH merupakan dasar dari Ilmu Hukum. Tetapi penjelasan Ilmu Hukum itu sendiri belum dijelaskan secara garis besar. Pengertian Ilmu Hukum terbagi dalam 2 yaitu:

1. Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum yang

¹² Koento Wibisono, *Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, Makalah *Internship Dosen-Dosen Filsafat Pancasila se-Indonesia* Yogyakarta, 1996.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990 hlm. 2

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum (*Satjipto Rahardjo*).

2. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum (ajaran hukum) (*Radbruch*).

Secara singkat, Otje Salman menyatakan apabila dilihat dari kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dar apakah itu benar atau keliru, sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai disiplin
- c. Hukum sebagai kaidah
- d. Hukum sebagai Lembaga Sosial
- e. Hukum sebagai tata hukum
- f. Hukum sebagai petugas
- g. Hukum sebagai keputusan penguasa
- h. Hukum sebagai proses pemerintah
- i. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial
- j. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajeg
- k. Hukum sebagai nilai-nilai
- l. Hukum sebagai seni

Selanjutnya, Ruang lingkup PIH mencakup seluruh ilmu pengetahuan hukum, mempelajari kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain, dan pengertian dasar tentang hukum.

Ilmu hukum terdiri atas dogmatik (kaidah hukum) dan ilmu kenyataan hukum.

1. Dogmatik (kaidah hukum)
Ilmu tentang kaidah hukum. Ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum.
2. Ilmu kenyataan hukum
Sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.

Para filsuf menjadikan tujuan hukum sebagai objek dalam filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi, yang dikaji secara luas, mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Dapat juga berarti memahami dan mengkaji dengan kritis atas

hukum dan menumbuhkan sifat kritis sehingga menimbulkan penerapan-penerapan kaidah hukum.

Filsafat hukum menurut para ahli:

1. Gustaff Radbruch (dari Jerman)

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar.

2. Lang Meyer (dari Belanda)

Filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum.

Menurut Utrecht: “Filsafat Hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan: adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya maka kita mentaati hukum? (persoalan: berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan: keadilan hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi bagi orang banyak tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai suatu “*gegebenheit*” belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata “*ethisch wardeoordeel*”

Objek pembahasan filsafat hukum bukan hanya tujuan hukum, melainkan masalah hukum yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum saat ini merupakan hasil pemikiran dari para ahli hukum yang dalam tugas kesehariannya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat. Masalah-masalah hukum tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:¹⁵

1. Hubungan hukum dengan kekuasaan;
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;
3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang;
4. Apa sebabnya orang menaati hukum;
5. Pertanggungjawaban;
6. Hak milik;
7. Kontrak;
8. Peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat;
9. Hukum sebagai sosial kontrol dalam masyarakat;
10. Sejarah hukum.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 24

Ruang lingkup Filsafat Hukum antara lain dapat ditilik dari perumusan pengertian tentang Filsafat Hukum. Mencermati adanya berbagai perumusan yang variatif maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ruang lingkup Filsafat Hukum bersifat baku dan *stagnant*, namun sebaliknya luwes dan berkembang. Namun demikian titik pangkalnya tetap sama yakni tentang hakikat hukum yang paling mendalam atau hakiki.

Pada masa kini objek kajian atau ruang lingkup kajian Filsafat Hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan kata lain bahwa Filsafat Hukum sekarang tidak lagi Filsafat Hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan hasil pemikiran pula para ahli hukum (teoritisi maupun praktisi) yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat.

Berikut adalah sistematika dari pengertian-pengertian dasar ilmu hukum yang harus diketahui dan dipahami sebelum mempelajari Ilmu Hukum lebih lanjut:

1. Masyarakat hukum

Sistem hubungan teratur dengan hukumnya sendiri. Hukumnya sendiri maksudnya hukum yang tercipta di dalam, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dalam sistem hubungan tadi. Hubungan dapat berupa relasi (abstrak) atau komunikasi (konkrit).

2. Subjek hukum

Setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan sifat subyek hukum yaitu: mandiri, terlindungi (*minderjarig*, *onbekwaamheid*), perantara.

Hakikat subyek hukum dibedakan antara:

a. Pribadi kodrati (natuurlijke persoon)

Pribadi hukum menurut teori fiksi: merupakan suatu abstraksi (bukan hal yang konkret) di mana suatu hubungan hukum hak-hak dan kewajiban yang timbul memberi kehendak berkuasa (*wilsmacht*) kepada orang-orang yang menjadi pengurus.

Teori harta bertujuan mengatakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lainnya, yaitu terlepas dari wewenang yang

memegangnya (*onpersoonlijk subjekloos*). Intinya tidak kepada siapakah subyek hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan apa.

b. Pribadi hukum (rechts persoon)

Pribadi hukum menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum merupakan suatu realitas sosial, konkret, riil, meskipun tidak bisa diraba.

Teori harta kekayaan bersama, menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu kumpulan yang mempunyai harta bersama dari pengurusnya, oleh karena itu mereka harus bertanggungjawab bersama-sama.

Badan hukum menurut teori organ, yaitu suatu organisme yang riil yang hidup dan bekerja seperti manusia (bukan merupakan kekayaan / hak).

c. Tokoh/ pejabat (logemann:ambt)

3. Hak dan Kewajiban

Diartikan sebagai peranan . hak dan kewajiban dibedakan menjadi dua yaitu, hak dan kewajiban searah dan hak dan kewajiban jamak arah (banyak arah).

4. Peristiwa hukum

Peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum.

Peristiwa hukum dapat berupa:

- a. Keadaan (*omstandigheid*), seperti:
 - 1) Alamiah: siang-malam
 - 2) Kejiwaan : Normal-abnormal
 - 3) Sosial : Keadaan darurat, perang
- b. Kejadian (*geburtenis*), seperti kelahiran-kematian
- c. Sikap tindak / perilaku (*gedraging*)

5. Hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*)

Setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualitatif oleh hukum sebagai hubungan hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan. Hubungan hukum lebih mudah diidentifikasi sebagai hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum.

- a. Hubungan sederajat (*nebeinander*) dan hubungan beda derajat (*nacheinander*)
- b. Hubungan timbal balik dan timpang

6. Objek hukum

Segala sesuatu yang menjadi obyek dari hubungan hukum.

7. Perbuatan hukum

Perbuatan manusia yang mempunyai akibat hukum, dan akibatnya dikehendaki.

- a. Perbuatan bersegi satu
- b. Perbuatan bersegi dua

Disiplin hukum pada dasarnya ialah suatu sistem ajaran tentang hukum. Ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin hukum. Ilmu Kaidah hukum ialah suatu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus mengajarkan pada kita perihal kaidah hukum dan segala seluk-beluk yang bertalian di dalamnya, misalkan perumusan, pembagian menurut macam, wujud, sifat, esensi, tujuan dan sebagainya.

Bagan Disiplin Hukum sedikitnya ada tiga antara lain :

- a. Kaidah hukum (validitas sebuah hukum)
- b. Kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, perbandingan hukum)
- c. Pengertian hukum

Selanjutnya, yang dimaksud dengan disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secara umum disiplin dapat dibedakan antara disiplin analitis (deskriptif) dan disiplin preskriptif. Yang pertama adalah merupakan suatu sistem ajaran yang titik beratnya menganalisis, memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya antara lain adalah sosiologi, psikologi, ekonomi dan seterusnya.

Kemudian yang dimaksud dengan disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tertentu. Dari pernyataan tersebut nampak dengan jelas bahwa, dalam disiplin preskriptif terkandung adanya nilai-nilai tertentu yang akan dikejar dan bersifat normatif (memberi pedoman patokan).

Beberapa bidang studi yang termasuk dalam kelompok disiplin preskriptif adalah hukum filsafat.

Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka mencakup tentang :

1. Ilmu-ilmu hukum

Ilmu-ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan antara lain meliputi:

- a. Ilmu tentang kaidah atau *normwisseschaft* atau *sollenwisseschaft*, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah.
- b. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti : subyek hukum hak dan kewajiban, peristiwa, hukum dan obyek hukum.
- c. Ilmu tentang kenyataan atau *tatsachenwissenchaft* atau *seinwissenchaft* yang menyoroti hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang antara lain mencakup :
 - 1) Sosiologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antar hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial yang lain.
 - 2) Anthropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.
 - 3) Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.
 - 4) Perbandingan hukum yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.
 - 5) Sejarah hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukum suatu masyarakat tertentu.

2. Politik hukum

Politik hukum yang merupakan bagian dari disiplin hukum adalah mencakup kegiatan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.

3. Filsafat hukum.

Filsafat hukum yang juga merupakan bagian dari disiplin hukum, adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, yang mencakup juga penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keahlakan, dan antara antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan.

Ilmu Hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja melainkan juga filsafatnya. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara, Dapat disingkat bahwa subyek hukum dari ilmu hukum adalah hukum. Jadi hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian hukum itu dapat dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional.

Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. Ditinjau dari segi ilmu sosial pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang obyek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya, oleh karena itu, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Menurut John Austin, tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Mengetahui dan memahami tujuan mempelajari ilmu hukum paling tidak menanamkan fondasi bagi seseorang yang nantinya berguna dalam merambah dunia hukum yang begitu luas dan beragam.

Sedangkan, ditinjau dari segi disiplin hukum, Pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari pada disiplin hukum bersama dengan:

1. Filsafat Hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum.
2. Politik hukum yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu.

Jadi, makna dari Pengantar Ilmu hukum adalah sarana-sarana memperkenalkan ilmu hukum, dengan menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal itu karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja tidak dibatasi dengan negara.

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu PIH berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, PIH juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

1. Metode idealis
Perwujudan nilai-nilai tertentu demi tercapainya keadilan
2. Metode normatif
Analisis hukum sebagai sistem abstrak otonom dan bebas nilai
3. Metode sosiologis
Hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum.
4. Metode historis
Melihat sejarah hukum, yaitu masa lampau dan sekarang
5. Metode sistematis
Hukum sebagai sistem
6. Metode komparatif
Membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu Negara

Selanjutnya, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut:¹⁶

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Bandung: Alumni, 1982, hlm. 12

3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa.
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Pengertian Ilmu Hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Cross yaitu segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
2. Curzon yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.¹⁷
3. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah ilmu tentang kaidah atau “*normwissenschaft*” yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.

PIH adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan, yakni menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum (*rechtsvakkten*). Secara formil PIH memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. PIH merupakan pengantar untuk mempelajari hukum:

1. Tidak menunjuk pada suatu sistem hukum tertentu.
2. Mempelajari tentang tujuan hukum.
3. Mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban.
4. Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 3

5. Mempelajari tentang sumber-sumber hukum.
6. Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada dalam masyarakat.

Ilmu hukum dalam bahasa Inggris di kenal dengan *Jurisprudence*. Kata itu berasal dari dua kata latin yakni *juris* yang artinya hukum dan *prudencia* yg artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum (*Jurisprudence*) secara luas sebagai sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum dan mempunyai pengertian suatu metode kajian tentang hukum secara umum. Para penulis Inggris memakainya dalam anatomi perbandingan sistem-sistem yang sudah maju. Para penulis Prancis mengartikannya sebagai kecenderungan dari keputusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan. Sedangkan, di negara lain, kata itu dipakai sebagai sinonim dari hukum itu sendiri.¹⁸

Kata *science* diidentifikasi dengan ilmu pengetahuan yang empiris (ilmu alam). Ilmu hukum dalam artia *jurisprudence* tidak tergolong dalam pengertian science yang mengandung makna *verifikasi empirik*. Gijssels dan Van Hoecke mendefinisikan *jurisprudence* sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa ilmu hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya, Menurut Bernard Arief Sidharta, pengertian yang dikemukakan oleh Satjipto hampir sama dengan pengertian teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit yang digunakan oleh Bruggink, hal tersebut diperkuat dengan kalimat yang ia sebut *Jurisprudence*.

Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Karena luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum, ada orang yang pendapat bahwa "batas-batasnya tidak bisa ditentukan". Ilmu Hukum tidak mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara (*ius constitutum*).

Ilmu Hukum mempelajari hukum positif (*Jus Constitutum*), yaitu Hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan negara tertentu" dan merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial yang berdiri sendiri. Ilmu Hukum berkembang dan berurat akar pada suatu masyarakat sesuai dengan perkembangan dan taraf budaya masyarakat yang bersangkutan. Pada

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 10

hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya.

Dalam pelaksanaannya hak asasi harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih-lebih di Indonesia, hak asasi berfungsi sosial. sebagai makhluk sosial (*zoon politicoon*) tidak bisa berbuat sekehendaknya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Dalam tiap pergaulan hidup itu manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan, yang dapat diklasifikasikan dalam:¹⁹

1. Kebutuhan fisiologis, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, seks;
2. Kebutuhan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dari gangguan, ancaman, atau serangan pihak lain;
3. Kebutuhan akan kerja sama yang saling menguntungkan atau kerja sama untuk tujuan-tujuan kolektif;
4. Kebutuhan akan kehormatan dirinya, akan penghargaan sebagai manusia yang bermartabat dan berkebudayaan;
5. Kebutuhan akan eksistensi dirinya dengan jiwanya yang merdeka, yang memiliki daya logika, etika dan estetika atau nalar dan kreativitas guna membudayakan dirinya.

Konsekuensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiap manusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum. Sebagai aturan-aturan dalam pergaulan masyarakat, jika ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat makan kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.

Selain berperan untuk keteraturan, ketertiban, keadilan, dan kepastian mengenai hak dan kewajiban masyarakat, dengan kekuatan publiknya, hukum itu juga berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum, atau lebih populernya disebutkan sebagai *tool of social engineering*.²⁰

¹⁹ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi IV, Bandung: Tarsito, 1984, hlm. 9

²⁰ *Ibid*, hlm. 10

Selain itu, hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bernama. Ia tampil dalam menseserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik yang sesuai maupun bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.²¹

Jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma susila, norma adat dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan:

1. Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikap dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut.
2. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri
3. Ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum.

Metode Mempelajari Hukum

1. Metode Idealis

Metode ini senantiasa menguji hukum yang harus mewujudkan nilai (nilai) tertentu. Salah satu nilai yang diperjuangkan adalah nilai keadilan. Jadi, apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat *idealis*. Metode ini senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkannya.²²

2. Metode Normatif

Bagi seseorang yang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom. Pemusatan perhatian tersebut akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5

²² Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 6

Sesuai dengan cara pembahasan yang bersifat analitis, metode itu disebut juga sebagai metode normatif-analitis.²³

3. Metode Sosiologis

Bagi seseorang yang memahami hukum sebagai alat yang mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode *sosiologis*. Berbeda dari metode-metode sebelumnya, metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.

Cabang-Cabang Ilmu yang termasuk Ilmu Hukum tidak hanya satu. Beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

1. J Van Apeldoorn berpendapat, Bagian ilmu hukum terdiri dari:
 - a. Sosiologi hukum
 - b. Sejarah hukum
 - c. Perbandingan hukum
2. W.L.G. Lemaire berpendapat, bagian dari ilmu hukum terdiri dari:
 - a. Ilmu Hukum positif
 - b. Sosiologi hukum
 - c. Perbandingan hukum
 - d. Sejarah hukum
3. Prof.Lie Oen Hock,SH berpendapat, bagian dari ilmu hukum terdiri dari:
 - a. Ilmu hukum positif
 - b. Sosiologi hukum
 - c. Sejarah hukum
 - d. Perbandingan hukum
 - e. Ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis

Sedangkan, Dudu Duswara Machmudin menyatakan bahwa ilmu-ilmu lain yang membantu ilmu hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum, dan semuanya dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu hukum (*hulp-wetenschap*).²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit.*, hlm. 4

1. Sejarah Hukum (*rechtsgeschiedenis*) adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu.²⁵
2. Politik hukum (*rechtspolitik*) adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Sedangkan menurut Teuku Mochammad Radhie, politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.²⁶ Utrecht sendiri menyebutkan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dengan kata lain politik hukum berusaha melenyapkan ketegangan antara *positiviteit* dengan *sociale wekelijkheid*.²⁷
3. Ilmu Hukum Positif (*positieve rechtswetenschap*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu (*living law*) atau suatu tata hukum negara tertentu.
4. Sosiologi Hukum (*rechtssociologie*) adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.²⁸
5. Filsafat Hukum (*rechtsfilosofie*) adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari pelbagai pertanyaan yang mendasar, misalnya:
 - a. Apakah hakikat hukum (*quit ius*)?
 - b. Apa dasar-dasar mengikatnya hukum?
 - c. Mengapa hukum berlaku umum?
 - d. Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan?

²⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 11

²⁶ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Eresco, 1992, hlm. 3

²⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 75

²⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 13

Dari pengertian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang obyeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk manifestasinya, Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ada pula Hans Kelsen yang berpendapat bahwa Ilmu hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah “ilmu”.²⁹

Sejalan dengan pendekatan filosofis, ilmu hukum pada dasarnya bersifat normatif, perskriptif, bahkan dogmatis. Dengan itu hukum dipandang sebagai serangkaian kaidah-kaidah hidup yang harus berlaku. Bahkan ada aliran yang berpendapat bahwa berlakunya hukum terlepas dari kenyataan apakah masyarakat mentaatinya atau tidak. Dianggapnya bahwa dunia hukum terletak dalam dunia *das Sollen* sedang kenyataan ditaatinya hukum itu terletak pada dunia *das Sein*.³⁰

Dalam masyarakat dijumpai pelbagai derajat kepatuhan, antara lain:³¹

1. Seseorang bersikap tindak atau berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujui sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang;
2. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai yang berwenang;
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang;
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui seluruhnya dan tidak patuh pada hukum, seperti melakukan protes.

Istilah “*jurisprudens*” berasal dari kata Latin *juris* yang artinya hukum, dan *prudence* yang artinya pengetahuan. Dengan demikian, *jurisprudens* diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum. Kata hukum itu sendiri memiliki berbagai konotasi, hubungan dengan *Jurisprudens*, kata hukum

²⁹ Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Paul Scholten*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 9

³⁰ Achmad Sanusi, *Op.cit.*, hlm. 14

³¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 34

dikaitkan dengan pengertian abstrak. Jadi bukan dalam pengertian yang bersifat konkrit seperti dalam bentuk perundang-undangan.³²

Beberapa penulis mencoba mengemukakan perumusan jurisprudence, yaitu Salmond dan Gray. Salmond mengatakan bahwa perumusan jurisprudence adalah sebagai berikut:

“Jurisprudence is the name given to a certain type of investigation of an abstract general and theoretical nature which seeks to lay bare the essential principles of law and legal systems by reflecting on (a) the nature of legal rules; (b) the underlying meaning of legal concepts and essential features of a legal system.”

Sedangkan, Gray mengatakan bahwa perumusan jurisprudence yang lebih sederhana adalah sebagai berikut:

“Jurisprudence is a science of law, the Statement and systematic arrangement of rules followed by the courts and the principles involved in these rules.”

Perumusan jurisprudence oleh Gray dinilai telah terjadi perubahan pendekatan terhadap apa yang dimaksud dengan jurisprudence itu sendiri. Hal ini melahirkan pendekatan baru di bidang teori hukum, yaitu:³³

- a. *Sociological jurisprudence*, yaitu teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara aktual dalam suatu masyarakat tertentu
- b. *Comparative jurisprudence*, yaitu pengetahuan tentang perbandingan sistem-sistem hukum.

Kegunaan dari mempelajari Jurisprudence ialah:³⁴

- a. *Jurisprudence* merupakan objek studi yang menarik yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang sungguh-sungguh ingin mempelajarinya.
- b. Penelitian-penelitian di bidang *jurisprudence* memiliki manfaat bagi disiplin-disiplin ilmu lainnya selain ilmu hukum.
- c. *Jurisprudence* juga memiliki nilai praktis, di bidang hukum khususnya.
- d. *Jurisprudence* juga memiliki nilai pendidikan di mana penalaran konsep-konsep hukum lebih mempertajam teknik yang dimiliki para ahli hukum itu sendiri.

³² Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988, hlm. 22

³³ *Ibid*, hlm. 23

³⁴ *Ibid*, hlm. 27

- e. *Jurisprudens* akan membawa para ahli hukum dari cara berpikir hukum secara formal ke realitas sosial.
- f. *Jurisprudens* dapat membawa para ahli hukum untuk melihat jauh ke depan.

Ilmu hukum mencakup bidang yang luas sekali. Oleh karena itu bisa dimengerti buku yang membicarakan tentang ilmu yang demikian itu terutama akan dibaca oleh orang-orang yang pertama-tama menginjakkan kakinya ke dalam dunia hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam dirinya tentunya berhubungan dengan hal-hal mendasar sifatnya, seperti apakah hukum itu, fungsinya, strukturnya dan sebagainya, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selain itu, ilmu hukum mengantarkan pembacanya untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum sebelum ia meningkat ke pemahaman tentang hukum yang lebih detil. Oleh karena itu ilmu hukum itu bisa disifatkan juga sebagai suatu pengantar ke dalam studi lebih lanjut tentang hukum. Maksud studi lebih lanjut yaitu pengamatan terhadap fenomena hukum yang sudah lebih positif sifatnya, yaitu ketentuan-ketentuannya konkrit mengenai suatu bidang hukum.³⁵



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengenai sejarah penggunaan istilah Pengantar Ilmu Hukum!
- 2) Jelaskan pengertian Pengantar Ilmu Hukum dalam arti luas!
- 3) Sebutkan ruang lingkup pembahasan Pengantar Ilmu Hukum!
- 4) Jelaskan tujuan mempelajari Pengantar Ilmu Hukum menurut John Austin!
- 5) Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang ilmu-ilmu hukum lainnya!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sejarah penggunaan istilah Pengantar Ilmu Hukum berawal pada

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 11

Awal mulanya, istilah Pengantar Ilmu Hukum berasal dari istilah Jerman yang disebut sebagai *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Lalu istilah Pengantar Ilmu Hukum dikenal sebagai *Encyclopaedie der Rechtswetenschap*, kemudian diubah dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda atau *Hoger Onderwijswet* 1920. Pada tahun 1924, *Rechtshoge School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda istilah tersebut *Inleiding tot de Rechtswetenschap*. Istilah Pengantar Ilmu Hukum pertama kali digunakan di Indonesia, yaitu ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Lalu, istilah Pengantar Ilmu Hukum selanjutnya ikut digunakan oleh Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia. Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum pada tahun 1950, lalu Universitas Padjadjaran mulai menggunakan istilah Pengantar Ilmu Hukum pada tahun 1957.

- 2) PIH dalam arti luas bermaksud mempelajari dasa-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan PIH dalam arti luas adalah PIH dalam arti sempit ditambah Pengantar Hukum Indonesia (PHI). PHI biasa dikenal dengan sebutan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI).
- 3) Ruang lingkup pembahasan Pengantar Ilmu Hukum antara lain meliputi:
 - a. Mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk PIH dalam arti sempit, dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI);
 - b. Mempelajari Ilmu Hukum secara keseluruhan dalam garis besar;
 - c. Memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum; dan
 - d. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum.
- 4) Menurut John Austin, tujuan mempelajari Pengantar Ilmu Hukum yaitu ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum moderen. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut sering kali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.
- 5) Cabang-cabang ilmu hukum lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Sejarah Hukum (*rechtsgeschiedenis*) adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu.

- b. Politik hukum (*rechtspolitik*) adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat. Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Sedangkan menurut Teuku Mochammad Radhie, politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Utrecht sendiri menyebutkan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dengan kata lain politik hukum berusaha melenyapkan ketegangan antara *positiviteit* dengan *sociale wekelijkheid*.
- c. Ilmu Hukum Positif (*positieve rechtswetenschap*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu (*living law*) atau suatu tata hukum negara tertentu.
- d. Sosiologi Hukum (*rechtssociologie*) adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
- e. Filsafat Hukum (*rechtsfilosofie*) adalah refleksi tentang hukum yang mempermasalahkan hukum dari pelbagai pertanyaan yang mendasar, misalnya:
 - 1) Apakah hakikat hukum (*quit ius*)?
 - 2) Apa dasar-dasar mengikatnya hukum?
 - 3) Mengapa hukum berlaku umum?
 - 4) Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan?



Pertama-tama dalam menjelaskan makna Pengantar Ilmu Hukum, penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah Pengantar Ilmu Hukum itu sendiri dan pentingnya Pengantar Ilmu Hukum. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berasal dari istilah *Einführung in die Rechtswissenschaft*. PIH berasal dari kata *Inleiding* yang artinya memperkenalkan. Berarti PIH

adalah mata kuliah pengantar yang memperkenalkan pengetahuan hukum yang menjadi akar dari ilmu hukum.

Menurut Achmad Sanusi, PIH berfungsi sebagai *Basic Leervak* atau mata kuliah dasar sebagai pendukung mata kuliah lainnya. PIH tidak hanya membahas mengenai pengertian hukum secara keseluruhan dan garis besar saja, tetapi juga kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya, serta tentang dasar, asas dan penggolongan cabang Ilmu Hukum.

PIH sering disebut sebagai landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum, misalnya dengan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Kita harus mempelajari PIH terlebih dahulu sebelum PHI karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH.

PIH dalam kajiannya tidak hanya berkonsentrasi pada ilmu hukum, tetapi juga bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum serta disiplin hukum. Ruang lingkup PIH itu sangat luas. Ilmu hukum itu sendiri biasa dikenal dengan sebutan *Jurisprudence*. Kata ini berasal dari dua kata latin yakni *juris* yang artinya hukum dan *prudencia* yg artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu Hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja melainkan juga filsafatnya. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku disuatu negara.

Berikut akan dipaparkan beberapa definisi tentang ilmu hukum dari beberapa pakar dalam bidang hukum. Cross yaitu segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Curzon yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah ilmu tentang kaidah atau "*normwissenschaft*" yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.

Ditinjau dari segi disiplin hukum, PIH merupakan salah satu bagian dari pada disiplin hukum bersama dengan filsafat hukum dan politik hukum yaitu disiplin hukum yang mengkhhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu.

Dengan demikian, makna dari Pengantar Ilmu Hukum adalah landasan atau dasar untuk mengantarkan pengetahuan tentang ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar yang meliputi pengertian-pengertian dasar, asas-asas hukum, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, teori hukum umum, kedudukan ilmu hukum serta cabang-cabang dari ilmu hukum itu sendiri.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah di bawah ini yang merupakan istilah Pengantar Ilmu Hukum yang pertama kali digunakan adalah
 - A. *Inleiding tot de Rechtswetenschap*
 - B. *Rechtshoge tot de Rechtswetenschap*
 - C. Einführung in die Rechtswissenschaft
 - D. Inleiding in die Rechtswissenschaft

- 2) Ruang lingkup pembahasan Pengantar Ilmu Hukum di bawah ini adalah benar, *kecuali*
 - A. mempelajari dasar-dasar hukum
 - B. mempelajari Ilmu Hukum secara keseluruhan dalam garis besar
 - C. memperkenalkan konsep-konsep, dan teori hukum gravitasi
 - D. memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum

- 3) Hubungan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia atau Pengantar Tata Hukum Indonesia yaitu
 - A. Pengantar Hukum Indonesia adalah dasar dari Pengantar Ilmu Hukum
 - B. Sebelum mempelajari Pengantar Ilmu Hukum berarti harus sudah mempelajari Pengantar Hukum Indonesia
 - C. Sebelum mempelajari Pengantar Hukum Indonesia berarti harus mempelajari Pengantar Ilmu Hukum
 - D. Pengantar Ilmu Hukum tidak memberikan pengertian dasar dalam hukum

- 4) Di bawah ini yang bukan merupakan daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan mempelajari hukum oleh Satjipto Rahardjo adalah
 - A. mempelajari asas-asas hukum yang pokok
 - B. mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum
 - C. mempelajari tentang perkembangan hukum
 - D. mempelajari iklim hukum di dunia

- 5) Ruang lingkup Pengantar Ilmu Hukum sangat luas, sehingga pengkajian terhadap hukum adalah dengan cara sebagai berikut, *kecuali*
 - A. Interdisipliner
 - B. Universal

- C. Filosofi
 - D. Fenomenal
- 6) Ilmu tentang kaidah dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan
- A. *Seinwissenschaft*
 - B. *Normwissenschaft*
 - C. *Inleiding tot de normwetenschap*
 - D. *Hulp-wetenschap*
- 7) Pengantar Ilmu Hukum mempelajari hukum apabila dilihat dari segi ilmiah secara
- A. Hukum
 - B. Sentral dan filosofis
 - C. Universal dan Sentral
 - D. Sentral dan disiplin
- 8) Metode yang digunakan untuk melihat sejarah hukum, masa lampau dan masa sekarang adalah
- A. Metode Idealis
 - B. Metode Filosofis
 - C. Metode Sistematis
 - D. Metode Historis
- 9) Sebutan populer yang menyatakan bahwa hukum juga berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum yaitu
- A. *Law as a tool of social engineering*
 - B. *Law as a tool of social empowering*
 - C. *Law as a tool of social developing*
 - D. *Law as a tool of social happiness*
- 10) Cabang-cabang ilmu lainnya yang merupakan ilmu pembantu bagi ilmu hukum di bawah ini benar, *kecuali*
- A. Politik Hukum
 - B. Sosiologi Hukum
 - C. Pengantar Hukum
 - D. Filsafat Hukum

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan

Menurut sebagian sarjana, hukum adalah sebagai suatu ilmu sedangkan sebagian sarjana yang lain mengatakan hukum itu bukan termasuk ilmu. Terlepas dari kedua pendapat tersebut di atas, dalam tulisan ini akan ditinjau dulu apa yang dimaksud dengan ilmu dan ilmu pengetahuan itu.

Ilmu Dalam bahasa Inggris disebut *Science*, dari bahasa Latin yang berasal dari kata *Scientia* (pengetahuan) atau *Scire* (mengetahui). Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah *Episteme* (pengetahuan). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang itu. Ilmu memiliki tiga dimensi yaitu (1) sebagai masyarakat, (2) proses/kegiatan, dan (3) produk. Sebagai masyarakat ilmu menampakkan diri sebagai kehidupan yang didasarkan norma-norma keilmuan. Sebagai proses/kegiatan, ilmu terlihat pada kegiatan penelitian, sebagai produk ilmu terlihat pada diketemukannya teori, hukum, dalil, dan lain-lain. Pengertian ilmu lebih banyak diartikan sebagai produk yaitu hasil dari kegiatan penelitian.³⁶

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu disusun secara sistematis.³⁷ Secara etimologis ilmu berasal dari bahasa Arab "*Alima*" yang berarti tahu. Sedangkan secara terminologi ilmu berarti pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Mempunyai Objek;
2. Mempunyai Tujuan;
3. Mempunyai Metodologi;
4. Empiris; dan
5. Sistematis.

Menurut beberapa pakar hukum yang mengatakan hukum itu sebagai suatu ilmu, berkesimpulan bahwa syarat-syarat seperti yang disebutkan di atas

³⁶ Koento Wibisono, *Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, makalah pada internship dosen-dosen Filsafat Pancasila se Indonesia, Yogyakarta, 1996

³⁷ Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 528.

sudah terpenuhi. Contohnya : objek ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Hukum juga mempunyai tujuan, misalnya hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan. Selanjutnya di dalam mempelajari hukum dikenal beberapa metode seperti metode normatif, sosiologis, interdisipliner dan lain-lain. Demikian juga hukum dapat ditangkap oleh panca indera yaitu berbentuk peraturan, dengan kata lain hukum bersifat empiris dan akhirnya unsur-unsur hukum itu tersusun secara teratur yang bertautan secara fungsional dan membentuk suatu pengertian yang bulat, sehingga dapat dikatakan hukum bersifat sistematis.

Menetapkan metode penelitian hukum dalam cakupan yang lebih luas (pengkajian ilmu hukum), seharusnya beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya, yaitu:

A. PENDEKATAN DARI SUDUT FALSAFAH ILMU

Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu:

1. Pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris; dan
2. Pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif.

Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian *kuantitatif* atau *kualitatif*, tergantung sifat datanya.

B. PENDEKATAN DARI SUDUT PANDANG TEORI HUKUM

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu:

1. Dogmatik hukum;
2. Teori hukum (dalam arti sempit); dan
3. Filsafat hukum.

Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit). Dengan pendekatan yang obyektif seperti tersebut di atas, dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum.

Namun, berdasarkan sarjana yang berpendapat bahwa hukum itu bukan ilmu, beranggapan bahwa justru syarat empirisnya hukum itu tidak ada. Hukum tidak bisa diraba atau diukur sebagaimana benda. Peraturan (norma) bukan satu-satunya arti dari hukum. Pengertian hukum bergitu luas sehingga sulit untuk memberikan definisi yang memuaskan setiap orang.³⁸

Sedangkan, menurut Arief Sidharta, ilmu itu menyanggah dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses.³⁹ Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya. Sedangkan, sebagai proses, ilmu menunjuk pada kegiatan akan budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertahap (*stelselmatic*), atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala yang relevan dengan bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan disepakati.

Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya.

³⁸ Penulis sendiri lebih sekuat pada pendapat yang menyatakan bahwa hukum itu ilmu pengetahuan (*science*) bukan hanya pengetahuan (*knowledge*) sebab semua persyaratan keilmuan bisa didapatkan dari hukum terlepas setuju atau tidak terhadap fokusnya, tujuannya, metodenya, sifat empirisnya dan seterusnya tetapi semuanya itu terdapat atau ada pada hukum.

³⁹ AF. Chalmer, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Jakarta: Hasta Mitra, 1982, hlm. 104.

Pengertian Ilmu Menurut Van Poelje adalah tiap kesatuan pengetahuan, di mana dari masing-masing bagian bergantung satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas-asas tertentu. The Liang Gie mengatakan Ilmu yaitu sebagai sekelompok pengetahuan teratur yang membabas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran.

Selanjutnya, Definisi ilmu (*science*) dari International Webster's Dictionary (1987) adalah sebagai berikut:

“Science is accumulated knowledge which is systemized and formulated with reference to the discoveries of general truth or the operation laws.”

Terungkap bahwa secara sederhana, ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi dan diinterpretasi yang menghasilkan kebenaran objektif yang sudah diuji ulang secara ilmiah.

Segala sesuatu tidak akan disebut sebagai ilmu dengan mudah, tetapi akan disebut sebagai ilmu apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut adalah syarat-syarat dari sesuatu untuk dapat disebut ilmu:⁴⁰

1. Ilmu harus mempunyai objek, karena kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai adalah persesuaian antara yang diketahui dengan objek. Persesuaian ini tidak harus mengenai seluruh aspek objeknya, tapi sekurang-kurangnya harus sesuai dengan salah satu atau beberapa aspek dari objeknya. Oleh karena itu, harus dibedakan antara objek material dan objek formal yang diungkapkan oleh ilmu ini. Objek material adalah kenyataan yang diselidiki atau dibahas, sedangkan objek formal adalah aspek khusus atau tertentu dari objek material yang diungkapkan atau suatu disiplin ilmu.
2. Ilmu harus mempunyai metode, karena untuk mencapai suatu kebenaran yang objektif dalam mengungkapkan objeknya ilmu tidak dapat bekerja secara serampangan. Untuk itu diperlukan cara tertentu yang tepat yang disebut metode keilmuan.
3. Ilmu harus sistematis, dalam mendeskripsikan pengalaman-pengalaman atau kebenaran-kebenaran tentang objeknya harus dipadukan secara harmonis sebagai satu kesatuan yang teratur.
4. Ilmu bersifat universal dan berlaku umum

⁴⁰ Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 136

Pengertian Ilmu Pengetahuan Soerjono Soekanto adalah Pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Sondang Siagian mengungkapkan, Ilmu Pengetahuan merupakan suatu objek, ilmiah yang memiliki sekelompok prinsipil, dalil, rumus, yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, dalil-dalil, prinsip-prinsip dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

UNESCO membagi ilmu menjadi (1) Ilmu Eksakta Alam (Ilmu Pengetahuan Alam), (2) Ilmu Sosial (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan (3) Ilmu Humaniora. IPA terdiri dari Fisika, Kimia, Biologi, dan lain-lain. IPS terdiri dari politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi. UNESCO memasukkan hukum ke dalam ilmu humaniora. Humaniora adalah ilmu yang diciptakan manusia untuk membuat agar manusia itu lebih manusiawi. Di lain pihak ilmu dapat dilihat dari fungsinya dapat dibedakan menjadi ilmu dasar dan ilmu pembantu. Ilmu pembantu bertujuan untuk membantu ilmu pokok. Ilmu pembantu itu antara lain matematika, bahasa, etika, sedangkan ilmu dasarnya seperti fisika, kimia, sosiologi, dan lain-lain.

Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempunyai objek makhluk hidup dan benda mati. Ilmu pengetahuan kerohanian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual dari pada kehidupan bersama di dalam masyarakat. Sedangkan, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang hubungan-hubungan sosial. Ilmu sosial mempunyai objek kehidupan bermasyarakat dan masyarakatnya itu sendiri. Hal ini banyak persamaan dengan ilmu sosiologi yang mempunyai objek hidup bermasyarakat.

Ilmu hukum meninjau masyarakat dengan menggunakan norma-norma yang berasal dari pengertian-pengertian hukum, perbuatan, peristiwa-peristiwa dalam masyarakat itu dipisahkan dari hubungan selanjutnya di dalam masyarakat dan mendapat arti dan fungsi yang khusus di dalam pengertian hukum itu. Sedangkan, ilmu politik menyelidiki tindakan-tindakan dan lembaga-lembaga yang ada dan selama ada hubungannya dengan perjuangan kekuasaan (politik) susunan kenegaraan dan sebagainya.

Berdasarkan objeknya itu, lagi-lagi hukum dipertanyakan apakah termasuk ilmu pengetahuan humaniora atau ilmu pengetahuan sosial? Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 036/U/1993 Tanggal 9 Februari 1993 Tentang Gelar Dan Sebutan Lulusan

Perguruan Tinggi, gelar untuk program Magister bidang hukum adalah Magister Humaniora disingkat M.Hum, sama dengan gelar Magister bidang sastra dan kajian wanita.⁴¹

Tetapi jika melihat objeknya hukum itu baru diperlukan serta eksis jika berada dalam substratnya yaitu masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan masyarakat. Oleh karena itu jika melihat objeknya ini, hukum termasuk dalam kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial.

Sama halnya juga dengan mahasiswa hukum, yaitu mempelajari faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi hukum itu di antaranya, faktor sosial, politik, budaya, ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung dalam bidang ilmu lain. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek; yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai aturan sosial. Dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin lain yang mempunyai kajian hukum disiplin-disiplin lain tersebut memandang hukum dari luar. Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas.

Salah satu sistematika ilmu pengetahuan sebagaimana di sampaikan oleh Djodjodjoeno adalah sebagai berikut :

Ilmu pengetahuan Teoritis

1. Ilmu pengetahuan Nomotetis, yang mempelajari ke-ajeg-an / rutinitas yang selalu berulang dalam suatu rangkaian peristiwa yang lalu di cari wetten / dalilnya. Mengemukakan hal yang umum dan akan terulang apabila dalam keadaan yang sama.
2. Ilmu pengetahuan Idiografis, hanya melukiskan atau menggambarkan sebagai suatu hasil observasi atas suatu peristiwa pada suatu daerah yang tidak akan terulang meskipun dalam keadaan yang sama Yang termasuk ilmu pengetahuan teoritis adalah: Perbandingan hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum.

Ilmu pengetahuan normatif adalah ilmu yang memberi nilai secara normatif untuk di terapkan , di katakan normatif karena di kehendaki oleh perbuatan

⁴¹ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 311.

manusia. Yang termasuk Ilmu pengetahuan normatif adalah: dogmatis hukum, politik hukum, filsafat hukum.

Jadi, untuk dapat disebut ilmu, maka harus dipenuhi syarat adanya objek dan adanya metode. Jika demikian, apakah hukum sudah memiliki kedua syarat dasar tersebut untuk dapat disebut ilmu? Sebelum kita memberikan jawaban terhadap pertanyaan, akan dikemukakan beberapa pendapat yang menolak hukum dapat dikatakan ilmu.

1. Von Stammer dan Hans Kelsen

Bahwa hukum itu merupakan keharusan belaka *sollen* dan bukan *sein*, dan segala sesuatu yang bersifat *sollen* bukanlah ilmu pengetahuan.

2. Gabriel Marcel

Hukum itu misteri karena berbicara hukum selalu terbatas pada ruang dan waktu, dengan demikian hukum itu bukan sebagai ilmu.

3. Von Kireman

Ilmu hukum itu bukanlah ilmu, karena objek dari ilmu hukum adalah hukum positif, yang secara a priori dipaksa untuk mentaatinya, sedangkan dalam ilmu pengetahuan orang memiliki kebebasan untuk mempelajari.

Dari ketiga pandangan yang menolak hukum sebagai ilmu itu, kiranya dapat dikemukakan, bahwa pandangan tersebut tidak bertolak dari akar, artinya hukum dilihat hanya sebagai sesuatu yang abstrak atau hukum hanya dilihat dalam pengertian yang sempit. Sesungguhnya hukum harus dilihat sebagaimana layaknya hal yang lain dalam dunia empiris. Objek dari ilmu hukum adalah hukum. Kembali lagi ke pertanyaan apakah hukum itu? Disadari bahwa sampai saat sekarang belum ada definisi hukum yang benar-benar sempurna karena begitu luas cakupan bidang hukum itu.

Maka, akar dari pemahaman ini adalah tingkah laku manusia dan manusia itu sendiri di dalam pergaulan hidupnya, dan hal inilah awal mula dari objek ilmu hukum dan bagaimana menyusun suatu peraturan-peraturan bagi pergaulan hidup manusia melalui suatu peraturan yang akan mengatur tingkah laku dan pergaulannya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan hukum. Menyusun suatu hukum yang baik dan sesuai dengan cita-cita hukum diperlukan suatu metode. Dalam kenyataannya, dalam perkembangan ilmu hukum metodologi hukum sudah berkembang sedemikian rupa sebagaimana yang terlihat sekarang ini.

Pemahaman kita semakin kuat, bila kita kemukakan apa yang dinyatakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum itu dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pendapat ini jelas tidak lagi memandang hukum hanya sebagai alat pengatur tingkah laku, tetapi lebih dari itu. Roscoe Pound juga menyatakan hukum dapat digunakan untuk memberikan dan mengembangkan dasar-dasar pemikirannya dengan menyusun bahan-bahan hukum yang ada, menjadi hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Meskipun memberikan ruang lingkup yang luas terhadap studi hukum, tidak dapat disangkal bahwa Roscoe Pound memandang ilmu hukum sebagai *science of law* yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan hukum⁴², sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini. Oleh karena ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan acap kali hanya memberi perhatian terhadap kepatuhan individu terhadap aturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, bukanlah masanya untuk memperdebatkan hal tersebut. Ilmu Hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian Ilmu Hukum. Dari sudut pandang karakteristik dan kepribadian, Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu ilmu memiliki karakter yang khas. Dengan karakter demikian Ilmu Hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*). Sehingga dengan kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, baik cabang ilmu pengetahuan alam, cabang ilmu pengetahuan sosial, maupun cabang ilmu humaniora.

Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang *sui generis* artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.⁴³ Ciri ilmu hukum sebagai *sui generis*, yaitu:⁴⁴

- a. Karakter normatif ilmu hukum
- b. Terminologi ilmu hukum

⁴² Roscoe Pound, *Jurisprudence*, Minnesota: West Publishing Company, 1959, hlm. 106

⁴³ P. Van Dijk, et. al., *Op.Cit., Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Tjeenk-Willink* (1985), hlm. 448

⁴⁴ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 2005, hlm. 1

- c. Jenis ilmu hukum
- d. Lapisan ilmu hukum

Dalam hal sekarang untuk menunjukkan paradigma tertentu yang mendominasi ilmu pada waktu tertentu. Sebelum adanya paradigma ini didahului dengan aktivitas yang terpisah-pisah dan tidak terorganisir yang mengawali pembentukan suatu ilmu (pra-paradigmatik)

Sifat dan tugas ilmu hukum empiris:⁴⁵

- a. Secara tegas membedakan fakta dan norma;
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
- c. Metode yang digunakan adalah "metode ilmu empiris"; dan
- d. Bebas nilai.

Ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat deskriptif dan normatif. Gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris yang murni faktual. Hal itu merupakan suatu fakta sosial yang dapat diamati. Gejala-gejala ini harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode empiris dengan meminjam pola yang standar. Melalui cara tersebut hukum dideskripsikan, dianalisis, dan diterangkan. Ilmu hukum empiris dengan demikian melakukan telaah yang bersifat deskriptif terhadap gejala-gejala hukum, yang sebagian sebenarnya merupakan pernyataan preskriptif. Penelitian yang bersifat empiris faktual tentang isi hukum dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum menduduki posisi yang utama. Dengan demikian, ilmu hukum empiris bersifat bebas nilai dan netral.

Ilmu empiris merujuk bahwa untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, dan karena itu bersumber pada empiris (pengalaman) dan eksperimental. Ilmu empiris disebut juga dengan **ilmu positif**, yang terdiri dari :

- a. Ilmu-ilmu alam (*naturwissen-schaften*) dan
- b. Ilmu-ilmu manusia (*geisteswissen-schaften*).

Sedangkan, Ilmu hukum normatif memiliki sifat normatif dan sarat akan nilai. Sifat dan tugas ilmu hukum normatif :⁴⁶

⁴⁵ Van Dijk P., et.al, *Op.Cit*, hlm. 450

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 448

- a. Mendeskripsikan hukum positif;
- b. Mensistematisasi hukum positif;
- c. Menganalisis Hukum positif;
- d. Menginterpretasi hukum positif; dan
- e. Menilai hukum positif.

Alur logika pengkajian ilmu hukum normatif seharusnya mencerminkan kualitas pemahaman dari masing-masing lapisan ilmu hukum. Ilmu hukum normatif di dalam pengkajiannya syarat akan “nilai”. Dalam kaitan hal itu maka teori Hukum murni seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tidak dapat diterima di Indonesia. Oleh karena teori hukum murni memisahkan hukum dengan moral, sedangkan kita di Indonesia mengembangkan hukum yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.⁴⁷

Bertolak dari gagasan Kuhn tentang paradigma dalam konteks perkembangan ilmu seperti tersebut di atas, maka berikut ini dipaparkan paradigma (ilmu) hukum, yang tampaknya juga berperan dalam perkembangan hukum. Bermula dari gagasan tentang hukum alam yang mendapatkan tantangan dari pandangan hukum yang kemudian (paradigma hukum alam rasional), ilmu hukum kemudian telah berkembang dalam bentuk revolusi sains yang khas.

Namun terdapat perbedaan dengan paradigma yang terdapat pada ilmu alam (eksak), di mana kehadiran paradigma baru cenderung akan menumbangkan paradigma lama. Dalam paradigma ilmu sosial (termasuk ilmu hukum) kehadiran suatu paradigma baru di hadapan paradigma lama tidak selalu menjadi sebab tumbangannya paradigma lama. Paradigma yang ada hanya saling bersaing, dan berimplikasi pada saling menguat, atau melemah.

Hukum alam memberikan dasar moral terhadap hukum, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum diterapkan terhadap manusia. Potensi hukum alam ini mengakibatkan hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan zaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika. Implikasinya hukum alam menjelma dalam konstitusi dan hukum-hukum negara.

Paradigma Hukum Historis yang berpokok pangkal pada *Volksgeist* tidak identik bahwa jiwa bangsa tiap warganegara dari bangsa itu menghasilkan hukum. Merupakan sumber hukum adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 8

dan bekerja di dalam tiap-tiap individu yang menghasilkan hukum positif. Hal itu menurut Savigny tidak terjadi dengan menggunakan akal secara sadar, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran bangsa yang tidak dapat dilihat dengan panca indera.

Oleh Bentham, teori itu secara analogis diterapkannya pada bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk, jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan.

Dengan demikian, paradigma utilitarianis merupakan paradigma yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Perbincangan tentang keadilan rasanya merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Terkait jenis dan lapisan ilmu hukum akan dijelaskan. Ilmu hukum (dari segi obyek) dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit, yang dikenal dengan ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif) dan ilmu hukum dalam arti luas. Ilmu hukum dalam arti luas dapat ditelaah dari sudut pandangan sifat pandang ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh J. Gijssels dan Mark van Hoecke.

Dari sudut pandang ilmu dibedakan pandangan positivistik dan pandangan normatif. Dari sudut pandangan ini dibedakan ilmu hukum normatif

(dogmatik) dan ilmu hukum empiris. Sifat keilmuan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: proses, produk dan produsen (ilmuwan). Perbedaan sifat keilmuan dua bidang ilmu hukum tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut.

Tabel 1.1.
Perbedaan Sifat Keilmuan Bidang Ilmu Hukum

	Pandangan Positivistik: (Ilmu Hukum Empiris)	Pandangan Normatif: (Ilmu Hukum Normatif)
Relasi Inti	<i>Subyek-Subyek</i>	<i>Subyek-Subyek</i>
Jenis Pengetahuan	<i>Obyektif</i>	<i>Inter-subyektif</i>
Sikap Ilmuwan	<i>Pengamat/penonton</i>	<i>Peserta</i>
Perspektif	<i>Eksternal</i>	<i>Internal</i>
Teori Kebenaran	<i>Teori korespondensi</i>	<i>Teori pragmatik</i>
Proposisi	<i>Hanya informatif (empiris)</i>	<i>Normatif dan evaluatif</i>
Metode	<i>Hanya metode pengalaman inderawi</i>	<i>Juga metode lain</i>
Moral	<i>Non-kognitif</i>	<i>Kognitif</i>
Hubungan Hukum-Moral	<i>Pemisahan tegas</i>	<i>Tidak ada pemisahan</i>
Ilmu	<i>Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris</i>	<i>Ilmu hukum dalam arti luas</i>

(Sumber: J.J.H. Bruggink, 1999: 189)

Perbedaan antara ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normatif menurut D.H.M. Meuwissen digambarkan dalam sifat ilmu hukum empiris, antara lain:

1. Secara tegas membedakan fakta dan norma;
2. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
3. Metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris, dan
4. Bebas nilai.

Implikasi dari perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris adalah:

a. *Dari hubungan dasar sikap ilmuwan*

Dalam ilmu hukum empiris ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindra, sedangkan dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma sehingga peranan subyek sangat menonjol.

b. *Dari segi kebenaran ilmiah*

Kebenaran ilmu hukum empiris, adalah kebenaran korespondensi, yaitu bahwa sesuatu itu benar karena didukung fakta dengan dasar kebenaran pragmatik yang pada dasarnya adalah konsensus sejawat sekeahlian.

Selanjutnya, J. Gijssels dan Mark van Hoecke, membedakan ilmu hukum berdasarkan pelapisan ilmu hukum, yang meliputi:⁴⁸

1. Filsafat hukum;
2. Teori hukum;
3. Dogmatik hukum; dan

Hal ini berarti kedudukan *sui generis* tersebut berlaku untuk ketiga tingkatan itu. Pertama-tama, mengenai Filsafat Hukum. Secara kronologis perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat hukum dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Lili Rasjidi, bahwa filsafat hukum adalah refleksi teoritis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap hukum atau gejala, sebagaimana dikemukakan J. Gejssels, filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum. Hal yang sama juga dalam dalil D.H.M. Meuwissen, bahwa *rechtfilosofie is filosofie*. Filsafat hukum adalah filsafat karena itu ia merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum. Berkaitan dengan ajaran filsafati dalam hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak lepas dari ajaran filsafat itu sendiri, yang meliputi:

- a. *ontology hukum*, yakni mempelajari hakikat hukum, misalnya hakikat demokrasi, hubungan hukum dan moral dan lainnya;
- b. *axiology hukum*, yakni mempelajari isi dari nilai seperti; kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya;
- c. *ideology hukum*, yakni mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau bagian dari sistem hukum;

⁴⁸ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer, *Rechtswetenschappen*, Antwerpen, 1982, hlm. 8

- d. *epistemology hukum*, yakni merupakan suatu studi meta filsafat. Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan;
- e. *teleology hukum*, yakni menentukan isi dan tujuan hukum;
- f. *keilmuan hukum*, yakni merupakan meta teori bagi hukum; dan
- g. *logika hukum*, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.

Selanjutnya, yang kedua adalah Teori Hukum (dalam arti sempit). Teori Hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris, disebut dengan *jurisprudence* atau *legal theory*. Teori Hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti *allgemeine rechtslehre* yang timbul pada abad ke-19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak dan spekulatif dan dogmatik dipandang terlalu konkret serta terikat pada tempat dan waktu. Istilah *allgemeine rechtslehre* ini mulai tergeser oleh istilah *rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat.

Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya inter-disipliner. Penjelasan teori hukum sifatnya eksplanasi analisis sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara:

1. Pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum;
2. Kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti: sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya.

Permasalahan utama ialah apakah yuris mampu secara mandiri melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan sifat interdisipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi:

1. Analisis bahan hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum-figur hukum, fungsi dan sumber hukum;
2. Ajaran metode hukum, meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum;
3. Metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau disiplin *hermeneutic*.
4. Kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.

Yang ketiga, adalah tentang Dogmatik Hukum. Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M. Meuwissen (1979) memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Berbeda dengan M. van Hoecke (1982), mendefinisikan dogmatik hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat, tujuan dogmatikus hukum bekerja tidak hanya secara teoritikal, dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Dengan kata lain, ia, berkenaan dengan suatu masalah tertentu, menawarkan alternatif penyelesaian yuridik yang mungkin. Hal itu menyebabkan bahwa dogmatikus hukum bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu menghendaki dan memposisikan diri sebagai partisipan yang ikut berbicara (peserta aktif secara langsung) dalam diskusi yuridik terhadap hukum positif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi dogmatikus hukum adalah teori pragmatis, di mana proporsi yang ditemukan dalam dogmatik hukum bukan hanya informatif atau empiris, tetapi terutama yang normatif dan evaluatif.

Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya perkembangan dan


penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.

Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu:

1. Secara teoritis (*Theoritische Receptie*), yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi kemudian di bawa kenegaraannya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya.
2. Secara praktis (*Praktische Receptie*) karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya.
3. Secara Ilmiah (*Wetenschappetyk Receptie*), Hukum Romawi yang telah dipejari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen.
4. Secara Tata Hukum (*Positiefrechtelyke Receptie*), di mana setelah Perguruan-Perguruan Tinggi di Jerman dan Perancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing, walau demikian tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut.

Hukum sebagai Ilmu pengetahuan memiliki pohon ilmu hukum. Pohon ilmu hukum ini terdiri atas lima bagian sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Tim Pengajar PIH Universitas Indonesia, *Slide Modul Mata Kuliah PIH Sendi-Sendi Ilmu Hukum*, Depok: FH UI, 2010, hlm. 11



Keterangan:

- I. Disiplin dasar mencakup (Bagian Akar):
 - A. Filsafat Hukum
 - B. Sosiologi dan Anthropologi Hukum
 - C. Psikologi Hukum
 - D. Perbandingan Hukum
 - E. Sejarah Hukum
 (Catatan : B sampai E disebut Ilmu tentang Kenyataan)
- II. Disiplin Pokok mencakup :
 - A. Ilmu tentang Kaidah
 - B. Ilmu Pengertian
 (Catatan : A dan B disebut Ilmu Dogmatik Hukum)
- III. Disiplin pengarah mencakup :

Politik Hukum
- IV. Disiplin Cabang :
 - A. Ilmu Hukum Tata Negara
 - B. Ilmu Hukum Administrasi Negara
 - C. Ilmu Hukum Pribadi
 - D. Ilmu Hukum Harta Kekayaan
 - E. Ilmu Hukum Keluarga
 - F. Ilmu Hukum Waris
 - G. Ilmu Hukum Pidana

- V. Disiplin Ranting terdiri dari :
- A. Ilmu Hukum Substantif (Hukum Material)
 - B. Ilmu Hukum Ajektif (Hukum Formal)

Dilihat dari ruang lingkupnya ilmu dapat dibedakan menjadi (1) ilmu murni, dan, (2) ilmu terapan. Ilmu murni adalah untuk pengembangan ilmu itu sendiri, sedangkan ilmu terapan adalah yang mengambil manfaat dari ilmu murni. Ilmu hukum adalah ilmu murni, sedangkan perundang-undangan adalah ilmu terapan, ilmu kimia adalah ilmu murni, dan ilmu farmasi adalah terapan.

Klasifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Terdapat banyak pandangan yang terkait dengan klasifikasi ilmu pengetahuan yang dapat ditemui.

Menurut subyeknya

1. *Teoritis*
 - a. Nomotetis adalah ilmu yang menetapkan hukum-hukum yang universal berlaku, mempelajari obyeknya dalam keabstrakannya dan mencoba menemukan unsur-unsur yang selalu terdapat kembali dalam segala pernyataannya yang konkrit bilamana dan di mana saja, misalnya adalah ilmu alam, ilmu kimia, sosiologi, ilmu hayat dan sebagainya.
 - b. Ideografis (ide: cita-cita, grafis: lukisan), ilmu yang mempelajari obyeknya dalam konkrit menurut tempat dan waktu tertentu, dengan sifat-sifatnya yang menyendiri (unik). Misalnya ilmu sejarah, etnografi (ilmu bangsa-bangsa), sosiologi dan sebagainya.
2. *Praktis (applied science/ ilmu terapan)*: ilmu yang langsung ditujukan kepada pemakaian atau pengalaman pengetahuan itu, jadi menentukan bagaimanakah orang harus berbuat sesuatu, maka ini pun diperinci lebih lanjut yaitu:
 - a. Normatif, ilmu yang memesankan bagaimanakah kita harus berbuat, membebaskan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan misalnya: etika (filsafat kesusilaan/filsafat moral)
 - b. Positif, (*applied* dalam arti sempit) yaitu ilmu yang mengatakan bagaimanakah orang harus berbuat sesuatu, mencapai hasil tertentu. Misalnya adalah ilmu pertanian, ilmu teknik, ilmu kedokteran dan sebagainya.

Lantas apakah kita sudah benar menarik kesimpulan bahwa ilmu hukum tergolong ilmu pengetahuan kerohanian (*Geisteswissenschaft*)?. Sebelum kesimpulan itu ditetapkan perlu dikaji lebih lanjut apakah pengertian *science* dalam ilmu hukum sama dengan pengertian *science* dalam pengertian ilmu alamiah dan ilmu sosial?. Untuk menjawab masalah ini, sebagai pembanding, ada pendapat yang menyatakan bahwa sifat norma itu adalah preskriptif, dan terapan. Sifat preskriptif bermakna yaitu apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang senyatanya dilakukan. Sifat terapan itu terlihat dari standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan hukum. Karena kedua sifat ini yaitu preskriptif dan terapan itulah maka ilmu hukum tidak dapat digolongkan sebagai ilmu dalam pengertian ilmu alam dan ilmu sosial.⁵⁰

Jika sifat preskriptif dan terapan dijadikan tolak ukur untuk menentukan golongan mana norma hukum itu, apakah masuk kategori ilmu alam atau ilmu sosial, tidaklah terlalu tepat. Sebagaimana diketahui objek kajian ilmu yaitu objek empiris, di mana objek itu dapat dijelaskan menurut paradigma mekanistik⁵¹ atau menurut hukum sebab akibat, dan penjelasan ini tidak dapat diterapkan pada objek ilmu hukum yaitu berupa norma yang bersifat preskriptif dan terapan.⁵²

Kenyataannya, norma hukum juga menggunakan perumusan hipotetis, yaitu perumusan yang mengandung hubungan sebab-akibat atau kausalitas, sebagaimana yang terjadi pada ilmu alamiah dan ilmu sosial. Sebagai contoh perumusan pasal 362 KUH Pidana yang rumusannya sebagai berikut ;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Bagian yang menyatakan “barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain...” adalah sebab, sedangkan dihukum paling lama lima tahun adalah akibat. Akan tetapi hubungan sebab-akibat dalam objek ilmu alam berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum. Dalam ilmu alam hubungan itu adalah hubungan keharusan artinya jika ada sebab pasti diikuti oleh akibat.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 22.

⁵¹ Fritcof Capra, *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1997

⁵² Peter Mahmud Marzuki., *Loc. Cit.*, hlm. 21

Dengan demikian setiap masalah pada ilmu dapat dijelaskan secara mekanistik atau kausalitas. Dalam hukum, hubungan sebab-akibat itu adalah hubungan pertanggungjawaban (*zurechnung*)⁵³, artinya jika terjadi pencurian oleh A (sebab), belum tentu terjadi akibat yaitu berupa hukuman 5 tahun terhadap A. Tidak terjadinya akibat ini, karena adanya teori penyimpangan kaedah hukum.⁵⁴ A tidak dapat dihukum mungkin karena ia orang gila yang tidak dapat bertanggung jawab.

Disamping itu tidak semua norma hukum bersifat terapan, kita dapat menyaksikan beberapa ketentuan bukan untuk diterapkan melainkan hanya memberikan penjelasan dalam bentuk definisi atau uraian, seperti yang terlihat pada bab Ketentuan Umum dalam setiap undang-undang. Sebagai contoh ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Kenyataan yang demikian mengantarkan kita menyaksikan ilmu hukum itu hanya mengkaji pengertian, essensi, perumusan norma, dan seterusnya dan ini dinamakan ilmu murni. Sebaliknya kita juga menyaksikan adanya ilmu hukum yang mengkaji norma-norma untuk diterapkan dalam kehidupan, seperti ilmu perundang-undangan, adalah ilmu terapan.

Chalmer,⁵⁵ menyatakan bahwa setiap bidang pengetahuan, termasuk hukum dapat dianalisis sebagai mana apa adanya, artinya kita dapat menyelidiki apa tujuannya, cara-cara mencapai tujuan tersebut, dan derajat keberhasilan yang telah dicapainya. Pandangan ini kelihatannya lebih realistis dengan pendapat bahwa objek materiel ilmu adalah objek empiris, bukan objek transenden, yaitu objek yang dialami manusia. Setiap objek materiel memiliki banyak dimensi dan setiap ilmu hanya mengkaji salah satu dimensi saja. Jika hukum adalah salah satu dimensi dari kehidupan manusia dan hukum itu

⁵³ Maria Farida Indriani S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hlm. 38.

⁵⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti., 1993, hlm. 60. Jika penyimpangan memiliki dasar hukum, maka ia disebut pengecualian. Jika penyimpangan itu tidak mempunyai dasar hukum, ia dinamakan penyelewengan, yang dapat berupa (1) *excess de pouvoir*, (2) *detaurnement de pouvoir*, (3) *onrechtmatige daad*, dan (4) *delict atau strafbaarfeit*.

⁵⁵ AF. Chalmer, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Jakarta: Hasta Mitra, 1982, hlm. 184

memiliki tujuan, cara-cara mencapai tujuan (metode), serta memiliki derajat keberhasilan metode tersebut, maka ilmu hukum tersebut terkategori ilmu. Dari uraian di atas terlihat bahwa tidak semua norma hukum itu bersifat preskriptif dan terapan. Ini bermakna bahwa hukum di samping bersifat preskriptif juga bersifat analitis dan juga sebagai ilmu terapan juga sebagai ilmu murni.

Sumaryati Hartono berpendapat bahwa sudah tidak perlu diragukan lagi, bahwa hukum itu jelas merupakan bidang ilmu yang sangat tua, bahkan lebih tua dari ilmu-ilmu alam. Hanya saja pada abad ke-19 hukum oleh aliran empirisme dan ilmu hukum murni. Karena itu untuk masa sekarang tidak perlu lagi mempersoalkan sifat keilmiahannya dari ilmu hukum itu karena memang tidak ada keraguan lagi tentang hal tersebut dan tugas para pakar hukum sekarang hanyalah untuk mengembangkannya saja.⁵⁶

Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, maka perlu juga diperoleh kejelasan mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran dunia keilmuan, apakah ia termasuk ilmu normatif yang termasuk dalam apa yang dinamakan *sollenwissenschaft*, apakah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris yang disebut juga *seinwissenschaft* baik yang bersifat monodisipliner atau interdisipliner, atau mencakup baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris, sehingga merupakan ilmu yang unik yang mempunyai dua wajah.⁵⁷

Hal ini berkaitan erat dengan sudut pandang kualifikasi ilmu hukum. Apabila hukum dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat abstrak, maka ilmu hukum dikualifikasikan sebagai ilmu normatif. Sedangkan, bila hukum dilihat sebagai institusi sosial yang secara riil yang ada di dalam masyarakat, maka dikualifikasikan sebagai ilmu empiris dan karena itu umumnya orang memasukkan ke dalam Ilmu Sosial. Menurut Utrecht, ilmu hukum termasuk kelompok ilmu sosial (ilmu empiris). Sedangkan, menurut Arief Sidharta, ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu normatif.

Ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran dalam masyarakat. Berbagai aspek hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain, seperti politik, antropologi, ekonomi, dan lain-lain.⁵⁸

⁵⁶ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 155

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 156

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 7

Ilmu hukum dipandang sebagai ilmu, baik dari sudut pandangan positivistik maupun sudut pandangan normatif. Praktek hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu:

1. Penerapan Hukum
2. Pembentukan Hukum

Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa hukum itu adalah ilmu sosial. Oleh karena itu yang disoroti hanyalah hukum positif saja. Ilmu hukum positif itu agar dapat mencapai tujuannya menggunakan ilmu-ilmu hukum lainnya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Ilmu hukum sebagai kumpulan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang meliputi:⁵⁹

1. Ilmu tentang kaidah
2. Ilmu Pengertian
3. Ilmu tentang kenyataan

Demikian, ilmu hukum dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang pokok bahasannya adalah hukum. Bahkan dalam arti yang luas dikatakan bahwa Ilmu Hukum itu mengkaji dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.

Pada umumnya, kemanfaatan dari studi Politik Hukum adalah memberikan kekayaan pemahaman atas dinamika hubungan antara hukum dan politik secara kritis dan komprehensif, baik meliputi aspek latar-belakang, motif-motif politik, suasana pergulatan berbagai kepentingan yang bertarung, dibalik lahirnya hukum. Dengan perkataan lain, dengan mempelajari politik hukum, maka dapat dipahami suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) saat produk hukum dibuat, sehingga tentu dapat diketahui dan dipahami secara pasti jiwa, roh atau kehendak dari lahirnya suatu hukum.

Perbedaan Ilmu Hukum dengan cabang-cabang ilmu hukum yaitu, bahwa ilmu hukum mementingkan bidang ruang yaitu menyelidiki pengertian dasar dan asas hukum secara keseluruhan. Cabang ilmu hukum mementingkan isinya dan mempelajari pengertian dan asas hukum yang khusus. Sedangkan perbedaan Ilmu Hukum dengan Politik Hukum yaitu bahwa ilmu hukum itu netral sedangkan Politik hukum bertujuan mendapatkan peraturan-peraturan hukum yang lebih baik.

⁵⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apa yang dimaksud dengan Ilmu pengetahuan menurut Soerjono Soekanto?
- 2) Ada berapa ilmu yang dibagi oleh UNESCO?
- 3) Sebutkan dan jelaskan pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum!
- 4) Sebutkan sifat dan tugas ilmu hukum empiris dan normatif!
- 5) Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup filsafat hukum!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Yang dimaksud dengan Ilmu Pengetahuan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:
 Pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya.
- 2) UNESCO membagi ilmu menjadi tiga, antara lain:
 - a. Ilmu Eksakta Alam (Ilmu Pengetahuan Alam)
 - b. Ilmu Sosial (Ilmu Pengetahuan Sosial)
 - c. Ilmu Humaniora.
- 3) Pendekatan dari Sudut Falsafah Ilmu
 Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu :
 - a. Pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris; dan
 - b. Pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif.

Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian *kuantitatif* atau *kualitatif*, tergantung sifat datanya.

Selanjutnya, Pendekatan dari Sudut Pandang Teori Hukum.

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu:

- a. Dogmatik hukum;
- b. Teori hukum (dalam arti sempit); dan
- c. Filsafat hukum.

Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit). Dengan pendekatan yang obyektif seperti tersebut di atas, dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum.

4) Sifat dan tugas:

- a. Ilmu Hukum Empiris:
 - (1) Secara tegas membedakan fakta dan norma;
 - (2) Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
 - (3) Metode yang digunakan adalah "metode ilmu empiris"; dan
 - (4) Bebas nilai.
- b. Ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat deskriptif dan normatif. Gejala hukum dipandang sebagai gejala empiris yang murni faktual. Hal itu merupakan suatu fakta sosial yang dapat diamati. Gejala-gejala ini harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode empiris dengan meminjam pola yang standar. Melalui cara tersebut hukum dideskripsikan, dianalisis, dan diterangkan. Ilmu hukum empiris dengan demikian melakukan telaah yang bersifat deskriptif terhadap gejala-gejala hukum, yang sebagian sebenarnya merupakan pernyataan preskriptif. Penelitian yang bersifat empiris faktual tentang isi hukum dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum menduduki posisi yang utama. Dengan demikian, ilmu hukum empiris bersifat bebas nilai dan netral.
- c. Ilmu Hukum Normatif
 - (1) Mendeskripsikan hukum positif;
 - (2) Mensistematisasi hukum positif;
 - (3) Menganalisis Hukum positif;

- (4) Menginterpretasi hukum positif; dan
- (5) Menilai hukum positif.

Alur logika pengkajian ilmu hukum normatif seharusnya mencerminkan kualitas pemahaman dari masing-masing lapisan ilmu hukum. Ilmu hukum normatif di dalam pengkajiannya syarat akan “nilai”. Dalam kaitan hal itu maka teori Hukum murni seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tidak dapat diterima di Indonesia. Oleh karena teori hukum murni memisahkan hukum dengan moral, sedangkan kita di Indonesia mengembangkan hukum yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

- 5) Filsafat hukum dalam ilmu hukum melingkupi:
- a. *ontology hukum*, yakni mempelajari hakikat hukum, misalnya hakikat demokrasi, hubungan hukum dan moral dan lainnya;
 - b. *axiology hukum*, yakni mempelajari isi dari nilai seperti; kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya;
 - c. *ideology hukum*, yakni mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau bagian dari sistem hukum;
 - d. *epistemology hukum*, yakni merupakan suatu studi meta filsafat. Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan;
 - e. *teleology hukum*, yakni menentukan isi dan tujuan hukum;
 - f. *keilmuan hukum*, yakni merupakan meta teori bagi hukum; dan
 - g. *logika hukum*, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.



RANGKUMAN

Menurut sebagian sarjana, hukum adalah sebagai suatu ilmu sedangkan sebagian sarjana yang lain mengatakan hukum itu bukan termasuk ilmu. Terlepas dari kedua pendapat tersebut di atas, dalam tulisan ini akan ditinjau dulu apa yang dimaksud dengan ilmu, dan ilmu pengetahuan itu.

Ilmu Dalam bahasa Inggris disebut *Science*, dari bahasa Latin yang berasal dari kata *Scientia* (pengetahuan) atau *Scire* (mengetahui). Kamus

Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang itu. Ilmu memiliki tiga dimensi yaitu sebagai masyarakat, proses/kegiatan, dan produk. Pengertian ilmu lebih banyak diartikan sebagai produk yaitu hasil dari kegiatan penelitian. Sedangkan, pengertian Ilmu Pengetahuan Soerjono Soekanto adalah Pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Sondang Siagian mengungkapkan, Ilmu Pengetahuan merupakan suatu objek, ilmiah yang memiliki sekelompok prinsipil, dalil, rumus, yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, dalil-dalil, prinsip-prinsip dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. UNESCO membagi ilmu menjadi IPA, IPS, dan Ilmu Humaniora.

Syarat agar sesuatu disebut sebagai ilmu harus memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu yaitu, harus mempunyai objek, harus mempunyai tujuan, harus mempunyai metode, harus sistematis, bersifat universal dan berlaku umum. Menurut beberapa pakar hukum mengatakan hukum itu sebagai suatu ilmu yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

Selain itu, untuk mengetahui apakah hukum adalah ilmu, dilihat sudut pandang kualifikasi ilmu hukum, sebagai seperangkat aturan yang bersifat abstrak, atau sebagai institusi sosial yang secara nyata ada di masyarakat. Apakah termasuk ilmu normatif atau ilmu sosial (ilmu empiris). Hukum dipandang sebagai ilmu, baik dari sudut pandangan positivistik maupun sudut pandangan normatif

Roscoe Pound memandang ilmu hukum sebagai *science of law* yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, Ilmu Hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakter ilmu hukum yang merupakan kepribadian Ilmu Hukum. Dari sudut pandang karakteristik dan kepribadian, Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu ilmu memiliki karakter yang khas (*sui generis*).

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah kata “Ilmu” dalam bahasa Arab adalah
 - A. *Science*
 - B. *Alima*
 - C. *Scientia*
 - D. *Knowledge*

- 2) Lapisan utama ilmu hukum di bawah ini adalah benar, *kecuali*
 - A. Teori Hukum
 - B. Filsafat Hukum
 - C. Dogmatik Hukum
 - D. Penemuan Hukum

- 3) Dua sudut pandang ilmu dilihat dari sudut falsafah ilmu adalah pandangan
 - A. positivistik dan pandangan normatif
 - B. positivistik dan pandangan empiris
 - C. normatif dan pandangan juri
 - D. normatif dan pandangan teori

- 4) Ilmu hukum sebagai *science of law* berkaitan dengan penafsiran hukum dan penerapan hukum merupakan pernyataan dari ...
 - A. Hans Kelsen
 - B. Arief Sidharta
 - C. Roscoe Pound
 - D. Philipus M. Hadjon

- 5) Ilmu hukum dipandang sebagai suatu ilmu yang memiliki karakter atau ciri yang khas. Istilah lain dari karakter atau ciri yang khas ialah
 - A. Anna Sui
 - B. Sui de generous
 - C. Sui Generis
 - D. Het Generis

- 6) Di bawah ini adalah sifat dan tugas ilmu hukum empiris adalah tidak benar, *kecuali*
 - A. bebas tugas
 - B. tidak membedakan fakta dan norma

- C. bebas nilai
 - D. secara tegas hanya membedakan norma
- 7) Meuwissen menyatakan bahwa dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokus dari dogmatik hukum terletak pada
- A. cabang ilmu
 - B. hukum positif
 - C. sistem hukum
 - D. pengantar Ilmu Hukum
- 8) Menurut Utrecht, ilmu hukum termasuk ke dalam kelompok ilmu
- A. Ilmu Pengetahuan Alam
 - B. Ilmu Politik
 - C. Ilmu Sosial
 - D. Ilmu Humaniora
- 9) Istilah lain dari ilmu normatif yaitu ...
- A. *Seinwissenschaft*
 - B. *Sollenwissenschaft*
 - C. *Normwissenschaft*
 - D. *Volkgeist*
- 10) Ilmu hukum dipandang sebagai ilmu pengetahuan, baik dari sudut pandangan positivistik maupun sudut pandangan normatif. Praktek hukum menyangkut dua aspek utama antara lain ...
- A. pembentukan hukum dan pencarian hukum
 - B. pembentukan hukum dan penerapan hukum
 - C. penerapan hukum dan pencarian hukum
 - D. penerapan hukum dan pengantar hukum

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) C
- 3) C
- 4) D
- 5) C
- 6) B
- 7) C
- 8) D
- 9) A
- 10) C

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) D
- 3) A
- 4) C
- 5) C
- 6) C
- 7) B
- 8) C
- 9) B
- 10) B

Tes Formatif 1

- 1) Pertama-tama dalam menjelaskan makna Pengantar Ilmu Hukum, penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah Pengantar Ilmu Hukum itu sendiri dan pentingnya Pengantar Ilmu Hukum. Istilah Pengantar Ilmu Hukum pertama kali digunakan di Indonesia, yaitu ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, yang diberikan di *Rechtshoge School (RHS)* atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1924.

Jadi, jawabannya *Inleiding tot de Rechtswetenschap (A)*

- 2) PIH memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu memudahkan dan melancarkan studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Ruang lingkup pembahasan PIH antara lain:
 - a. Mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk PIH dalam arti sempit, dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI);
 - b. Mempelajari Ilmu Hukum secara keseluruhan dalam garis besar;
 - c. Memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum; dan
 - d. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum.

Jadi, jawabannya Memperkenalkan konsep-konsep, dan teori hukum gravitasi (C)

- 3) Secara singkat, PIH dan PHI memiliki persamaan dan perbedaan. PIH mempelajari asas, teori, pengertian hukum secara mendasar. Sedangkan PHI mempelajari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. PIH dan PHI sama-sama merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Hubungan antara PIH dan PHI yaitu, PIH menjadi dasar PHI. Jika mempelajari PHI berarti harus mempelajari PIH terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH. Jadi, jawabannya Sebelum mempelajari Pengantar Hukum Indonesia berarti harus mempelajari Pengantar Ilmu Hukum (C)
- 4) Seperti cabang ilmu lainnya, Ilmu Hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Satjipto Rahardjo telah menyusun suatu daftar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu:
- a. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok.
 - b. Mempelajari sistem formal hukum.
 - c. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.
 - d. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.
 - e. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang atau muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.
 - f. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum.
 - g. Mempelajari tentang perkembangan hukum: apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa?
 - h. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.
 - i. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi dan sebagainya.
 - j. Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu?
- Jadi, jawabannya adalah mempelajari iklim hukum di dunia (D)

- 5) Ruang lingkup PIH sangat luas, oleh karena itu pengkajian terhadap hukum dalam berbagai aspeknya perlu dipelajari secara interdisipliner, universal dan fenomenal.
Jadi, jawabannya filosofi (C)
- 6) Ilmu tentang kaidah atau *normwisseschaft* atau *sollenwisseschaft*, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah.
Jadi, jawabannya *normwisseschaft* (B)
- 7) Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal itu karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja tidak dibatasi dengan negara.
Jadi, jawabannya universal dan sentral (C)
- 8) Metode historis, Melihat sejarah hukum, yaitu masa lampau dan sekarang
Jadi, jawabannya metode historis (D)
- 9) Selain berperan untuk keteraturan, ketertiban, keadilan, dan kepastian mengenai hak dan kewajiban masyarakat, dengan kekuatan publiknya, hukum itu juga berperan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan umum, atau lebih populernya disebutkan sebagai *tool of social engineering*.
Jadi, jawabannya *law as a tool of social engineering* (A)
- 10) Dudu Duswara Machmudin menyatakan bahwa ilmu-ilmu lain yang membantu ilmu hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum, dan semuanya dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu hukum (*hulp-wetenschap*).
- a. Sejarah Hukum (*rechtsgeschiedenis*) adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul hukum dalam masyarakat tertentu.
 - b. Politik hukum (*rechtspolitik*) adalah suatu bidang ilmu yang mempunyai ciri tertentu, yaitu kegiatan untuk menentukan atau memilih hukum mana yang sesuai untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat.
Politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Sedangkan menurut Teuku Mochammad Radhie, politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.

- c. Ilmu Hukum Positif (*positieve rechtswetenschap*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu (*living law*) atau suatu tata hukum negara tertentu.
- d. Sosiologi Hukum (*rechtssociologie*) adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
- e. Filsafat Hukum (*rechtsfilosofie*) adalah refleksi tentang hukum yang memperlakukan hukum dari pelbagai pertanyaan yang mendasar, misalnya:

Jadi, jawabannya Pengantar Hukum (C)

Tes Formatif 2

- 1) Secara etimologis ilmu berasal dari bahasa Arab “*Alima*” yang berarti tahu.

Jadi, jawabannya Alima (B)

- 2) Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu:
 - a. Dogmatik hukum;
 - b. Teori hukum (dalam arti sempit); dan
 - c. Filsafat hukum.

Jadi, jawabannya Penemuan Hukum (D)

- 3) Falsafah ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandangan, yaitu :
 - a. Pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris; dan
 - b. Pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif.

Jadi, jawabannya pandangan positivistik dan normatif (A)

- 4) Roscoe Pound memandang ilmu hukum sebagai *science of law* yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan hukum

Jadi, jawabannya Roscoe Pound (C)

- 5) Dari sudut pandang karakteristik dan kepribadian, Ilmu Hukum dipandang sebagai suatu ilmu memiliki karakter yang khas. Dengan karakter demikian Ilmu Hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*).

Jadi, jawabannya *sui generis* (C)

- 6) Sifat dan tugas ilmu hukum empiris:
 - a. Secara tegas membedakan fakta dan norma;
 - b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;

- c. Metode yang digunakan adalah ”metode ilmu empiris”; dan
- d. Bebas nilai.

Jadi, jawabannya bebas nilai (C)

- 7) Titik fokusnya adalah hukum positif. D.H.M. Meuwissen (1979) memberikan batasan pengertian dogmatik hukum sebagai memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif.

Jadi, jawabannya hukum positif (B)

- 8) Menurut Utrecht, ilmu hukum termasuk kelompok ilmu sosial (ilmu empiris). Sedangkan, menurut Arief Sidharta, ilmu hukum termasuk ke dalam ilmu normatif.

Jadi, jawabannya ilmu sosial (C)

- 9) Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, maka perlu juga diperoleh kejelasan mengenai tempat kedudukan Ilmu Hukum dalam jajaran dunia keilmuan, apakah ia termasuk ilmu normatif yang termasuk dalam apa yang dinamakan *sollenwissenschaft*, apakah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu empiris yang disebut juga *seinwissenschaft* baik yang bersifat monodisipliner atau interdisipliner, atau mencakup baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris, sehingga merupakan ilmu yang unik yang mempunyai dua wajah

Jadi, jawabannya *sollenwissenschaft* (B)

- 10) Praktek hukum menyangkut dua aspek utama, yaitu:
- a. Penerapan Hukum
 - b. Pembentukan Hukum

Jadi, jawabannya pembentukan hukum dan penerapan hukum (B)

Glosarium

- Ilmu Pengetahuan : Pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan di mana selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya
- Ilmu Hukum : Ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum
- Asas hukum : Kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesesilaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai pembawaan yang umum akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada
- Hak Milik : Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya
- Dogmatik hukum : Ajaran hukum (*rechtsleer*) atau Kemahiran hukum (*rechtskunde*) yang merupakan cabang dari ilmu hukum yang berkenaan dengan obyek-obyek (pokok-pokok pengaturan) dari hukum
- Filsafat hukum : Cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum
- Sejarah hukum : Bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang dan apa yang menyebabkan perubahannya
- Empiris : Suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan

Daftar Pustaka

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 1995. *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- AF. Chalmer, 1982. *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Jakarta: Hasta Mitra.
- Anthony Aust, 2005. *Handbook of International Law*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Badudu-Zain, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fritcof Capra, 1997. *Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Henry Campbell Black, 1979. *Black's Law Dictionary Fifth Edition*, USA: West Publishing Co.
- Huala Adolf, 1991. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Press.
- I Wayan Parthiana, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- J.G. Starke, 2004. *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 1982. *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer, Rechtswetenschappen, Antwerpen.

- Koento Wibisono, 1996. *Hubungan Filsafat, Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, makalah pada internship dosen-dosen Filsafat Pancasila se Indonesia, Yogyakarta.
- Maria Farida Indriani S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hlm. 38.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1999. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni.
- P. Van Dijk, et. al., Op.Cit., 1985. Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Tjeenk-Willijk.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roscoe Pound, Jurisprudence, 1959. *Minnesota*: West Publishing Company.
- Rudi, T May, 2001. *Hukum Internaisonal I*, Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Pengajar PIH Universitas Indonesia, Slide Modul Mata Kuliah PIH Sendi-Sendi Ilmu Hukum, Depok: FH UI, 2010.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Widagdo, Setyo, dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayu Media.

B. SUMBER LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui *website* <http://kbbi.web.id/masyarakat>

Sudikno Mertokusumo, *Manusia dan Hukum (Artikel)*, diakses melalui <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2012/08/manusia-dan-hukum.htm>, pada 10 April 2016, pukul 20.00 WIB.